BAB III

GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

A. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

1. Gambaran Putusan Cerai Talak Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

   a. Identitas Pemohon dan Termohon

      Dalam perkara cerai talak ini ada sepasang suami istri yang bertindak sebagai Pemohon dan Termohon. Pemohon berinisial SP, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Samarinda. Termohon berinisial IS, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda.

   b. Posita Permohonan Pemohon pada Perkara Cerai Talak

      Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 07 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. Pemohon telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang dalam positanya menjelaskan bahwa:

      1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX73/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.

2) Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXX Kelurahan Pelita Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian terakhir bertempat berpindah rumah sewaan di jalan XXXX Kota Samarinda selama 6 tahun.
3) Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, MA lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4) Sejak bulan Juli tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5) Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon bekerja sampai larut malam, Termohon malah menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita tersebut. Bahkan ketika Pemohon sedang bekerja dan Pemohon harus lembur di tempat kerja Pemohon pun mengabari Termohon namun Termohon malah marah-marah dan mencurigai Pemohon dengan hal yang tidak baik, dan dengan permasalahan yang demikian sering terjadi dan menimbulkan perselisihan antara

Pemohon dan Termohon, hal yang demikian membuat Pemohon tidak ingin lagi bersama Termohon.

6) Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon.
7) Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.
8) Atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

c. Petitum Permohonan Perkara Cerai Talak

Pemohon dalam petitum permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda memohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
2) Memberi izin kepada Pemohon, SP untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, IS di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.
3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Mediasi dan Persidangan Perkara Cerai Talak Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

Pemohon dan Termohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, keduanya telah berhadir pada persidangan pertama tersebut. Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasai dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Khoirudin, S.H.I. (Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil) dan berhasil sebagian.

Adapun hasil kesepakatan mediasi pada kasus ini ialah sebagai berikut:

a. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
b. Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
c. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dinaikkan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah)

Selain upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan. Terhadap permohonan Pemohon tersebut. Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon dan mohon agar majelis memuat kesepakatan dimediasi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan tentang kesepakatan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana telah diuraikan.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX73/I/2013, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Januari 2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi kepersidangan. Ada dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu:

Saksi pertama bernama YR, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
b. Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang telah menikah sah;
c. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
d. Awalnya rumah tangga rukun, namun sejak bulan Juli 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;

e. Akibatnya sejak bulan Januari 2020 lalu telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;

f. Keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua bernama T, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kutai Karta Kartannegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi kenal Pemohon dan Termohon;

b. Pemohon dengan termohon suami isteri yang telah menikah sah;

c. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;

d. Awalnya rumah tangga rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, Termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;

e. Akibatnya sejak 1 tahun lebih telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;

f. Keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan keseimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawabannya.

3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim adalah Bapak Drs. H. Amir Husin., dan sebagai anggota masing-masing Bapak Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., dan Bapak Drs. H. Ibrohim, M. H., serta dibantu oleh ibu Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti.

Dalam pertimbangan 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. hukum Majelis terhadap Hakim Perkara Nomor pertama-tama mempertimbangkan tentang berdasarkan posita permohonan Pemohon bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama tempat domisili Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator Khoirudin, S.H.I. berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan hasil mediasi adalah tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil).

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi

selama persidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta di persidangan, yaitu:

a. Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
b. Selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki yang lahir di samarinda pada tanggal 23 Januari 2014.
c. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena antar keduanya seringkali bertengkar dan berselisih.
d. Alasan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu berlebihan.
e. Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih.
f. Keluarga dan orang-orang terdekat sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya untuk menceraikan Termohon.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. yaitu:

a. Bahwa karena suami istri dilarang dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim mendalami

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan didapati bahwa telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

b. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan antara Pemohon dan Termohon ditemui fakta-fakta yang bersesuaian apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

c. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan mendatangkan kemudharatan dalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan. Pada hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang

diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

و قد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع فيها تصائح ولا صلح و حيث تصابح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد و هذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

d. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan yang sering berselisih dan bertengkar akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang, justru dapat akibat negatif dan oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

e. Majelis Hakim juga mempertimbangkan dengan mengemukakan petunjuk syara' dalam Q.S. Al baqarah/2: ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

f. Majelis Hakim mempertimbangkan karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

g. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena merupakan perkara cerai talak dan atas kesepakatan bersama melalui mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00, mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 dan nafkah anak Rp1.000.000,00 setiap bulan dinaikkan 10% setiap tahun sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini.

4. Amar Putusan Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

Dalam amar Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd menyebutkan, Memutuskan:

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

b. Memberi izin kepada Pemohon (SP) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (IS) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.

c. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar dan diberikan kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

d. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama MA, lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan dan dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah).

e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Diakhir putusan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd diuraikan dengan kalimat, Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

B. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 499/Pdt.G/2023/Pa.Mrb

1. Gambaran Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

2. Identitas Pemohon dan Termohon

Dalam perkara cerai talak ini ada sepasang suami istri yang bertindak sebagai Pemohon dan Termohon. Pemohon berinisial AM, umur 38 tahun, Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Marabahan. Termohon berinisial IQ, umur 26 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Marabahan.

3. Posita Permohonan Pemohon pada Perkara Cerai Talak

Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb. Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang dalam positanya menjelaskan bahwa:

1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/VIII/2018.
2) Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXX Kelurahan XXXX Kabupaten Barito Kuala.

3) Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama VI, lahir di Barito Kuala tanggal 06 Juli 2019.
4) Sejak awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Hal ini terjadi berulang kali sehingga Pemohon merasa kecewa dan merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada pertengahan tahun 2021.
5) Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga nya akan tetapi tidak berhasil. Mereka sudah pisah tempat makan dan tidur sejak pertengahan tahun 2021.
6) Atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Marabahan.

4. Petitum Permohonan Perkara Cerai Talak

Pemohon dalam petitum permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Marabahan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan agar berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
2) Memberi izin kepada Pemohon (AM) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (IQ) di depan Sidang Pengadilan Agama Marabahan.
3) Menetapkan hak asuh anak yang bernama VI kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut.
4) Menetapkan biaya nafkah anak minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar pendidikan dan kesehatan.
5) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

6. Mediasi dan Persidangan Perkara Cerai Talak Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, keduanya telah berhadir pada persidangan pertama dengan Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri.

Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, Hakim Tunggal telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator diantara Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Marabahan atau Mediator dari luar Pengadilan.

Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menentukan Mediator tersebut, maka Hakim Tunggal menunjuk Mediator yang bernama H. Dede Andi, S.HI., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Marabahan) dan hasil dari laporan mediasi tanggal 10 Januari 2024, Mediator menyatakan bahwa mediasi tersebut hanya berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan cerai talak yang diajukan Pemohon, para pihak sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara.
b. Apabila terjadi perceraian, maka para pihak sepakat anak yang bernama VI diasuh oleh Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut.
c. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
d. Terkait dengan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak akan menuntutnya di Pengadilan.

e. Kedua belah pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam poin nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas dalam putusan Pengadilan.

Meskipun upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga agenda sidang dilanjutkan ke pembuktian.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/VIII/2018, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, tanggal 3 Agustus 2018. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.2).

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi kepersidangan. Ada dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu:

Saksi pertama SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mertua Pemohon (ayah kandung Termohon);

b. Saksi kenal dengan Termohon bernama IQ sebagai istri Pemohon;
c. Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2018;
d. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
e. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama VI, umur 4 tahun;
f. Awalnya rumah tangga para pihak rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2021 lalu tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan oleh nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena saat itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
g. Akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itulah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar hampir 3 tahun lamanya, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan tidak pernah rukun kembali;
h. Setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan orang lain sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini Termohon telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari pernikahan tersebut;
i. Sejak berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama VI berada dalam asuhan Termohon dengan kondisi sehat dan

terawat, serta dididik dengan baik oleh Termohon dan tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

j. Termohon adalah orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum atau sosial;

k. Pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

l. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena setelah berpisah tersebut masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain.

Saksi kedua SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mertua Pemohon (ibu kandung Termohon);

b. Saksi kenal dengan Termohon bernama IQ sebagai istri dari Pemohon

c. Pemohon dengan termohon suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2018;

d. Setelah Menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

e. Selama Menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama VI, umur 4 tahun;

f. Awalnya rumah tangga para pihak rukun, namun sejak anak Pemohon dan Termohon berumur sekitar 1 (satu) tahun, rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis, para pihak sering bertengkar karena faktor ekonomi, Pemohon hanya memberikan uang sejumlah RP 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Termohon dalam sehari sehingga kurang mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;

g. Saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

h. Akibatnya sudah sekitar hampir 3 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;

i. Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

j. Setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan orang lain sekitar 1,5 tahun yang lalu dan telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari pernikahan tersebut. Adapun Pemohon juga telah menikah lagi dengan orang lain, namun setahu Saksi saat ini istri kedua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

k. Sejak berpisah rumah anak Pemohon dan Termohon bernama VI berada dalam asuhan Termohon, dan kondisi anak tersebut selama ini bagus, sehat, terawat, serta dididik dengan baik oleh Termohon, dan Termohon tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

l. Termohon termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;

m. Pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

n. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena setelah berpisah tersebut masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir

7. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb yang bertindak sebagai Hakim Tunggal bapak Mohammad Sahli Ali, S.H., serta dibantu oleh ibu Nuzula Yustisia, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti.

Dalam pertimbangan 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb. Hakim Tunggal mempertimbangkan berdasarkan Pasal 154 R.bg dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut

dinyatakan hasil mediasi adalah tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil) dan hanya berhasil sebagian.

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim Tunggal menemukan beberapa fakta di persidangan, yaitu:

a. Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barambai.
b. Selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama VI, lahir di Barito Kuala tanggal 6 Juli 2019.
c. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena antar keduanya seringkali bertengkar dan berselisih sejak awal tahun 2021 karena masalah ekonomi.
d. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021.
e. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hakim Tunggal dalam pertimbangan perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb yaitu:

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami

keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

b. Rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

c. Telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

d. Berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan yang pada pokoknya kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

e. Setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian tersebut, Pengadilan berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

8. Amar Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Dalam amar Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb menyebutkan, Memutuskan:

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
b. Memberi izin kepada Pemohon (AM) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (IQ) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan.
c. Menetapkan hak asuh anak yang bernama VI kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut.
d. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang Bernama VI minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Diakhir putusan perkara Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb diuraikan dengan kalimat, Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Mohammad Sahli Ali, S.H., Hakim Pengadilan Agama Marabahan ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nuzulia Yustisia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan Termohon secara elektronik.

C. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2024/Pa.Prob

1. Gambaran Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

   a. Identitas Penggugat dan Tergugat

      Dalam perkara cerai gugat ini ada sepasang suami istri yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat. Penggugat berinisial RD, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Kota Probolinggo. Tergugat berinisial RP, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Kota Probolinggo.

   b. Posita Gugatan Penggugat Pada Perkara Cerai Gugat

Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang dalam positanya menjelaskan bahwa:

1) Penggugat dan Terggugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 April 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 139/23/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016.
2) Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri yang baik, berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah Tergugat.
3) Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MA, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4) Sejak awal bulan Januari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.

5) Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi online dan malas bekerja, sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang.
6) Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat, dan hal tersebut dilakukan di depan anak, orang tua, maupun keluarga Penggugat, serta sering mengancam menyebarkan foto Penggugat yang tidak layak diperlihatkan.
7) Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 14 Desember 2023 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga pada saat itu Peggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat.
8) Sejak saat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9) Atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, berkepanjangan, dan sulit diatasi, sehingga Penggugat merasa lebih baik bercerai dengan Tergugat.

10) Selama hidup Bersama Penggugat belum pernah mengetahui pekerjaan Tergugat, Tergugat hanya menyampaikan telah bekerja (tidak menyebutkan jenis pekerjaannya kepada Penggugat), hingga saat pengajuan perceraian sebelumnya (pada saat mediasi) barulah Tergugat menyampaikan telah bekerja di salah satu partai (tidak menyebutkan nama partai) dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka Penggugat memohon apabila terjadi perceraian agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), nafkah madhiyah sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang (Rp4.500.000,00 X 30 bulan) sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), nafkah tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
11) Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sebagai jaminan sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah nafkah tersebut.

12) Adapun anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat itu semata demi kepentingan dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu sendiri, karena Tergugat sering mencontohkan yang tidak baik di depan anak dengan cara berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
13) Mengingat anak tersebut masih memerlukan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri (21 tahun) yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus rupiah), maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
14) Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Probolinggo namun dicabut karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali kelakuan-kelakuannya yang sudah dijelaskan di dalil alasan gugatan Penggugat nomor 5 (lima) di atas.
15) Penggugat juga sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak terhadap Tergugat di Pengadilan

Agama Probolinggo dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2024/PA.Prob. hingga tingkat banding namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

16) Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

c. Petitum Gugatan Perkara Cerai Gugat

Penggugat dalam petitum gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo memohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (RP) terhadap Penggugat (RD).
3) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), nafkah madhiyah sejak awal bulan januari 2022 sampai sekarang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), nafkah mut'ah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai.
4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan.

5) Menetapkan hak asuh anak yang bernama MA, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
6) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar pendidikan dan kesehatan.
7) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Persidangan Perkara Cerai Gugat Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Penggugat dan Tergugat hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, keduanya telah berhadir pada persidangan pertama dengan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri. Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian Hakim Tunggal mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dipimpin oleh Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Mediator, hasil dari laporan Mediator pada

tanggal 15 Juli 2024 mediasi tersebut dinyatakan tidak mencapai kesepakatan damai dan hanya berhasil sebagian.

Isi dari hasil mediasi tersebut Adalah sebagai berikut:

a. Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo. Apabila Tergugat belum memenuhi kewajibannya itu, maka para Pihak sepakat agar Panitera Pengadilan Agama Probolinggo menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat.
b. Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) bernama MA, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Namun Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
c. Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak bernama MA akan ditanggung oleh Tergugat dengan besaran nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun atau telah menikah) dengan

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga agenda sidang dilanjutkan ke pembuktian.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/23/IV/2016, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, tanggal 02 Mei 2016. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim Tunggal telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.2).

Selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi kepersidangan. Ada dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yaitu:

Saksi pertama SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Kota Probolinggo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri berstatus sebagai ibu kandung Penggugat;

b. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah menikah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama MA selama menikah;
c. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan sering bertengkar sejak januari 2022, padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
d. Saksi sering melihat dan mendengar percekcokan Penggugat dan Tergugat;
e. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online dan malas bekerja, sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin milik Penggugat, dan Penggugat tidak memberikan nafkah secara lahir sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang terhadap Penggugat, serta berkata kasar dan bersikap kasar terhadap Penggugat dihadapan anak, orang tua, atau keluarga Penggugat, serta sering mengancam menyebarkan foto Penggugat yang tidak layak untuk diperlihatkan;
f. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 sampai sekarang dan tidak bersatu lagi;
g. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

h. Sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Saksi kedua SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sendiri berstatus sebagai adik kandung Penggugat;
b. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah menikah dan telah memiliki satu orang anak bernama MA selama pernikahannya;
c. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi harmonis, sering bertengkar, dan terjadi perselisihan sejak Januari 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai sekarang, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
d. Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran langsung sebanyak 1 (satu) kali;
e. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online dan malas bekerja, sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik

orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin milik Penggugat, dan Penggugat tidak memberikan nafkah secara lahir sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang terhadap Penggugat, serta berkata kasar dan bersikap kasar terhadap Penggugat dihadapan anak, orang tua, atau keluarga Penggugat, dan sering mengancam menyebarkan foto Penggugat yang tidak layak untuk diperlihatkan;

f. Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran yang saksi lihat dan dengar secara langsung;

g. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati kedua pihak namun tidak berhasil;

h. Sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang diunggah melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada Kamis, 05 September 2024, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir.

3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H, serta dibantu oleh ibu Siti Nurul Jannah, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah di lakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun mediasi, adapun yang telah dihasilkan dari pelaksanaan mediasi tersebut adalah mediasi berhasil sebagian dan isi dari kesepakatan mediasi terxebut telah tercantum dalam laporan mediasi.

Karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Karena Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, maka gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat.

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim Tunggal menemukan beberapa fakta di persidangan, yaitu:

a. Sejak Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggandaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau mas kawin milik Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara lahir sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang terhadap Penggugat, Tergugat juga sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat di depan anak, orang tua, maupun keluarga Penggugat, dan Tergugat sering mengancam menyebarkan foto Penggugat yang tidak layak diperlihatkan.
b. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu juga keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri pada umumnya.
c. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hakim Tunggal dalam pertimbangan perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob yaitu:

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, fakta tersebut meliputi bentuk akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Januari 2022, puncaknya pada 14 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada lagi saling melakukan hubungan suami istri.

b. Hakim tunggal berdasarkan fakta di atas juga berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan ke dalam satu rumah tangga, sehingga apabila mempertahankan rumah tangga yang seperti itu jelas tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:

ومن اينه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang"

c. Selain itu, fakta di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang ada di dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua".

d. Suami istri yang terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkan keduanya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah akan sulit diwujudkan karena pertengkaran itu, dan kemaslahatan dari adanya ikatan perkawinan jelas tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mudharat* atau *mafsadat* untuk kedua belah pihak.

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat aquo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat yakni dijatuhkan talak 1 *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan.

Hakim Tunggal juga menambahkan beberapa alasan mengenai pertimbangan kesepakatan mediasi pada perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob yaitu:

a. Penggugat di dalam gugatannya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta

lima ratus ribu rupiah), nafkah madhiyah sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), serta meminta kepada Hakim untuk hak asuh anak beserta nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

b. Di dalam kesepakatan mediasi tanggal 15 Juli 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di dalam menentukan nominal nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepakat mengenai hak asuh anak bernama MA berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, adapun mengenai nafkah madhiyah dan mut’ah besaran nominal belum bisa disepakati.

c. Tenyata di dalam pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti P.9 yang berupa Surat Pernyataan bahwa Penggugat mencabut gugatan nafkah pasca perceraian (nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah) dan nafkah anak, Pengugat hanya ingin mempertahankan tuntutan mengenai hak asuh anak.

d. Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan mediasi setelah proses mediasi, kemudian Tergugat tidak lagi hadir di persidangan pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

e. Maka mediasi para pihak pada intinya hanya menyepakatati mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, disisi lain Penggugat dalam gugatannya padahal menuntut mengenai nafkah mut'ah dan madhiyah, yang mana hal itu tidak bisa disepakati di dalam proses mediasi. Tetapi karena Penggugat di dalam pembuktian mengajukan surat pernyataan yang isinya adalah mencabut gugatan nafkah nafkah pasca perceraian dan nafkah anak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah melepaskan haknya dalam menuntut nafkah mut'ah dan madhiyah, namun tetap menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengenai nafkah iddah dan nafkah anak karena hal itu sudah disepakati dan tertuang dalam kesepakatan mediasi yang sudah ditandatangani.

f. Surat pernyataan yang diajukan Penggugat tidak bisa mengubah hasil kesepakatan mediasi, meskipun Penggugat mencabut gugatannya dalam hal nafkah-nafkah yang merupakan hak istri dan anak, tanpa adanya kesepakatan Tergugat, maka Hakim Tunggal dalam hal ini tetap berpedoman terhadap kesepakatan mediasi

meskipun Penggugat mencabut tuntutan-tuntutan nafkah yang menjadi haknya.

4. Amar Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob menyebutkan, Memutuskan:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat
b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (RP) kepada Penggugat (RD)
c. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan mediasi tanggal 15 Juli 2024 yaitu:
    1) Tergugat akan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo. Apabila Tergugat belum memenuhi kewajiban tersebut, para pihak sepakat agar akta cerai Tergugat ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo sampai Tergugat memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat.
    2) Para pihak sepakat mengenai hak asuk anak (hadlanah) bernama MA, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun, namun Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih

sayang kepada anak tersebut. Apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untunk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

3) Mengenai nafkah anak bernama MA, Tergugat akan menanggungnya dengan besaran nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4) Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Hakim.
5) Para pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini di dalam pertimbangan dan amar putusan.

d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Diakhir putusan perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob diuraikan dengan kalimat, Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* oleh Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo,

putusan tersebut pada hari itu juga disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Probolinggo oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Tabel 3.1 Matriks Hasil Kesepakatan Mediasi

Nomor Putusan	Hasil Mediasi	Kesepakatan
1401/Pdt.G/2021/PA.Smd	Mediasi berhasil sebagian	1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 3. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun.
499/Pdt.G/2023/PA.Mrb	Mediasi berhasil sebagian	1. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. 2. Terkait dengan hak-hak istri berupa nafkah iddah, dan mut'ah, termohon tidak akan menuntutnya di Pengadilan.

291/Pdt.G/2024/PA.Prob	Mediasi berhasil sebagian	1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). 2. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rsetiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.